



Penegakkan Syari'at Islam dalam Bingkai NKRI



Belum berhasilnya amandemen UUD '45 pasal 29 dengan memasukkan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, hal ini tidak menyurutkan tekad sebagian umat Islam untuk senantiasa menegakkan Syari'at Islam (SI) dalam kehidupan. Beberapa daerah melalui pemerintah daerahnya memberanikan diri memberlakukan Syari'at Islam di daerahnya walaupun baru pada tingkat kultural. Salah satu daerah di Jawa Barat yang telah mencanangkan pelaksanaan SI di daerahnya adalah Pemda Cianjur. Bagaimana tataran pelaksanaannya, **Ir. H. Wasidi Swastomo**, Bupati Dati II Cianjur usai menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan (FKKP) Provinsi Jabar tahun 2003 di Gedung Bapeda Jabar, Bandung (Rabu, 16/7) memberi keterangan kepada RISALAH.

Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Syari'ah Islam di Cianjur ?

Yang melatarbelakangi pelaksanaan Syari'ah Islam di Cianjur tiada lain adalah merespon animo umat Islam Cianjur yang dinyatakan dalam sebuah ikrar bersama pada tanggal 1 Muharam 1422 H. bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001, untuk melaksanakan Syari'ah Islam dalam kehidupan.

Bagaimana komunikasi antara ulama dan umara dalam pelaksanaan Syaria'h Islam ini?

Komunikasi berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, bahkan di kalangan non-Muslim ikut mendukungnya.

Adakah hambatan-hambatan yang sangat berarti dalam pelaksanaan Syari'ah Islam ini?

Boleh dikatakan tidak ada hambatan, karena penerapan Syari'ah Islam di Cianjur ini masih tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melalui program Gerbang Marhamah, yaitu *Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah*. Sementara ini penegakkan Syari'ah



Islam di Pemerintah Kabupaten Cianjur tetap berjalan terus sesuai dengan konsep atau Format Dasar (FD) pelaksanaan Syari'ah Islam di Kabupaten Cianjur.

Adapun tujuan dari FD pelaksanaan Syari'ah Islam ini adalah mewujudkan visi ke depan yang ingin dicapai dalam masa 10 tahun (1422 – 1432 / 2001 – 2010 M) yaitu Masyarakat Cianjur Sugih Mukti yang Islami (Cianjur Tatar Santri).

Di dalamnya ada enam misi yang mesti dijalankan yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berakhlakul *karimah* dan *marhamah*, penggalian Sumber Daya Alam sebagai wujud rasa syukur nikmat Allah SWT meningkatkan aktivitas da'wah baik melalui konsep ekonomi Islami berbasis masjid, penataan manajemen pemerintahan dengan paradigma Islami sehingga terwujud Pemerintahan Kabupaten Cianjur yang bersih, berwibawa dan Islami serta mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep Islami yang bertahap dan berkelanjutan.

(Untuk wilayah Tatar Sunda, Cianjur nampaknya merupakan daerah pertama yang berhasil mewujudkan konsep pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan nyata. Selain dikenal sebagai wilayah yang "kaya oleh nilai-nilai Islam," kota Cianjur boleh dikatakan sebagai pintu gerbang kontak budaya antar wilayah karena letaknya yang strategis, berada di persinggahan metropolitan Jakarta dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kota ini menjadi model masyarakat toleran, sebab kalangan non-Muslim pun tidak keberatan atas Syari'ah Islam).

Bisakah pelaksanaan Syari'ah Islam ini secara struktural dan kultural ?

Tentu saja yang kaitannya dengan struktural misalnya seperti hukum pidana belum bisa dilaksanakan, bukan hanya belum tapi memang untuk saat ini

bertentangan dengan konstitusi. Yang kita lakukan itu sudah barang tentu yang diijinkan oleh konstitusi.

Prinsipnya pelaksanaan Syari'ah Islam di daerah Cianjur dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan meliputi seluruh aspek Syari'ah Islam yang terdiri atas bidang *ubudiyah*, *muamalah*, *ahwalusyahiyyah*, dan bidang *siyasah syari'yyah*. Sekarang yang penting menurut saya adalah bagaimana setiap insan di Cianjur ini termasuk khususnya aparatur daerahnya agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjalankan Syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi contoh shalat yang benar, mau berinfaq, shaum di bulan ramadhan, pergi haji, bermuamalah secara syariah.

Bagaimana dengan salah satu program 'ngaos' yang dicanangkan pemerintah daerah ?

Perlu diketahui, pada dasarnya akar budaya rakyat Cianjur itu adalah masyarakat yang sangat religius. *Ngaos* itu adalah mengaji, yang hal ini merupakan akar budaya atau tradisi mengaji yang dimiliki masyarakat Cianjur pada umumnya.

Pada langkah selanjutnya "ngaos" ini sengaja saya terjemahkan yang lebih luas lagi yakni masyarakat yang berakhlakul *karimah*. Sedangkan *Mamaos* (menyanyi) yang direfleksikan melalui Cianjuran, hal ini maknanya sempit, maka saya perluas menjadi masyarakat yang berbudaya. Adapun *maenpo* adalah main silat, selanjutnya dikembangkan maknanya menjadi masyarakat yang gemar berolah raga.

Tradisi *ngaos* ini sudah berjalan cukup lama, karena tradisi ini dibawa oleh orang-orang yang berhijrah untuk melakukan penyebaran Islam di Cianjur. □